



PUTUSAN

Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXX, lahir tanggal 13 Mei 1992, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun XXXXXX, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang; Berdasarkan surat kuasa khusus bermaterai cukup tertanggal 11 Desember 2019 memberi kuasa kepada **SATRIA BUDHI, S,H & IMAM SHOFWAN ADIB, S.H** Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "SATRIA ADJI & PARTNERS" yang beralamat di Jl Soekarno – Hatta Dusun Pانون RT.001 RW.007 Kelurahan Deyangan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang; Sebagai **Penggugat**;

LAWAN

XXXXXX, lahir tanggal 23 November 1980, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Karyawan Swasta (Artos Mall Magelang), bertempat tinggal XXXXXX, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang; Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 halaman
Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasar surat gugatannya tertanggal 2 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan register perkara Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Mkd. tanggal 6 Januari 2020 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2014 antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah, dicatat dalam register nikah sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 489/ 85/ X/ 2014 tertanggal 22 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat tinggal di Pandansari Utara RT.07 RW.10 No. 15 Sumberrejo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang (rumah kontrakan milik Bu Carik);
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami-istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama :
 - 3.1 FADHILA ARSYFA SALSABILLA, Perempuan, lahir di Magelang/ 02 Januari 2015
 - 3.2 AZMYA AQILLA NASIRA RAESHA, Perempuan, lahir di Magelang/ 26 Agustus 2017

Halaman 2 dari 20 halaman
Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak pertengahan tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahwa penyebabnya antara lain :

4.1 Bahwa Tergugat berulang kali diingatkan Penggugat untuk bertanggung jawab mengenai nafkah keluarga namun tidak memperdulikan bahkan dengan kebiasaan Tergugat yang sering bermain adu sambung ayam membuat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.

4.2 Bahwa dengan hobi sambung ayam tersebut, Tergugat tidak mempersiapkan untuk biaya masuk sekolah anak.

4.3 Bahwa selain permasalahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan apabila bertengkar masalah kecil akan menjadi besar tanpa ada ujungnya;

Bahwa ketiga alasan tersebut yang menjadi dasar yang menjadikan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar terus menerus hingga sekarang;

5. Bahwa kemudian puncaknya dari pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus terjadi pada awal bulan 24 November 2019 (2 bulan yang lalu). Bahwa Penggugat dengan seijin dan sepengetahuan Tergugat pulang kembali kerumah orang tua Penggugat di Dusun Balambangan RT.008 RW.007 Desa Mungkid Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang. Sehingga semenjak saat itu hingga Gugatan Cerai ini di ajukan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpidah dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Halaman 3 dari 20 halaman
Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mempersatukan lagi agar hubungan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat agar bisa akur lagi namun tidak pernah ada harapan untuk bisa dirukunkan lagi, sehingga Penggugat memutuskan lebih baik pernikahan ini di putus karena Perceraian;

7. Bahwa dengan demikian antar Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu Pengugat bertekad untuk mengakhiri Perkawinan ini dengan mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Mungkid atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu mohon dapat dikabulkan;

8. Lembaga perkawinan yang sebenarnya adalah tempat bagi Pemohon dan Termohon saling menghargai, menyayangi, dan saling membantu serta mendidik satu sama lain tidak lagi didapatkan oleh Pemohon;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan untuk memanggil para pihak, membuka persidangan untuk kemudian memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan;

Halaman 4 dari 20 halaman
Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro kepada Penggugat (XXXXXX) terhadap Tergugat (**Slamet Wiyomo bin Gito Mulyono**).

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang sah dan berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Bahwa untuk memenuhi maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim harus berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap hidup rukun lagi sebagai suami isteri, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui proses Mediasi, dengan mediator **Drs. H Ayip, M.H.** Wakil Ketua Pengadilan Agama Mungkid, akan tetapi tidak berhasil, karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjadi kesepakatan untuk rukun kembali;

Bahwa, kemudian dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan penjelasan secukupnya yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, pada sidang tanggal 3 Maret 2020 2019, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut;

Halaman 5 dari 20 halaman
Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Benar pada tahun yang di sebutkan itu kami melangsungkan pemikahan dengan persetujuan dari kedua orang tua dari istri saya ismiana mursitawati
2. Setselsh pernikahan itu kami langsung tinggal serumah dengan istri saya denagan mengontrak rumah yang beralamatkan di pandansari tegal Rt 07 rw 10 suberejo kecamatan mertoyudan magelang di kontrakan milik ibu carik di situ hidup bahagia.
3. Benar kami telah di karunia dua orang anak perempuan yang pertama bemama Fadhila arsyfa saisabila denagan berjalannya waktu dengan kebahagiaan itu kami di karuniaai anak lagi yang kedua perempuan yang bemama azmya aqiila nasira raesha.
4. Gugatan yang di sampaikan itu tidak benar di karenakan tahun 2009 kami belum kenal dengan ismiana mursitawati.

4.1. Untuk nafkah selama saya hidup berumah tangga dengan istri saya ismiana mursitawati saya seiaku sebagai seorang suami yang bertanggung jawab atas semua nafkah terhadap istri saya seiama ini karna saya sadar bahwa itu adalah tanggung jawab nya seorang kepala rumah tangga.

4.2. Untuk masaiah hoby ayam yang di sampaikan istri saya itu hanya sekedar hoby dan bermaksud untuk menambah pemasukan keluarga dengan melakukan jual beli ayam yang saya beli dan di pelihara berdua oleh istri saya,dan istri saya yang mengasih makanan ayam setiap sore pada saat bekerja.dan keuntungan dari jual ayam itu saya sering mengasihkan uangnya kepada istri saya,dengan ayam itu saya merasa terbantu karna ada uang

Halaman 6 dari 20 halaman
Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan buat menambah pemasukan keluarga,karena saya menyadari bahwa anak kami yang pertama sudah akan memasuki usia masuk sekolah TK dan saya juga sudah memikirkan untuk biaya untuk sekolah anak,dan saya juga sudah menyuruh istri untuk mencari informasi tentang sekolahan yang cocok untuk anak kami,dengan membandingkan fasilitas sekolahan dan biaya sekolah untuk anak tersebut,untuk itu saya sudah menyiapkan biaya untuk masuk sekolah anak kami.

4.3. Permasalahan di dalam keluarga sebenarnya hampir tidak ada karena selama ini istri tidak pernah membahas ataupun membicarakan apa yang menjadi keinginannya,yang dimaksudkan pertengkaran itu di karenakan istri jika di kasih arahan dari suami sering membantah dan tidak menjalankan dengan baik,

Contoh;

- Saya melarang mainan HP pada saat suami sdh pulang kerja sore hari maksudnya anak biar tidak ikut ikutan mainan HP meskipun untuk jualan online,dan saya memperbolehkan pegang HP jika sdh jam 21.00 ke atas bila anak-anak sudah tidur.
- Saya menyuruh istri untuk mengajari/belajar anak-anak atau dengan mengajari doa - doa pendek pada anak untuk persiapan anak nanti jika sudah memasuki usia sekolah tapi sama istri malah membantah dengan kata -kata "mbok ayah itu ngajari" padahal saya juga sudah capek pulang kerja.
- Menyuruh istri untuk tidak tiap hari beli lauk pauk buat

Halaman 7 dari 20 halaman
Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga agar bisa menghemat pengeluaran dengan membeli bahan untuk memasak sendiri tapi istri tidak terima dan menanggapi dengan marah.

- Saya dengan nada yang rendah dan santun menyuruh istri untuk sholat dan mendoakan mendoang ayahnya tapi sama istri menjawab dengan nada yang kurang enak dengan menjawab "Ayah wae ora sholat kok akon- akon bunda"

Tapi dengan semua itu saya hanya bisa menahan kesabaran pada istri saya itu.

Jadi untuk alasan itu semua tidak benar apa yang di sampaikan istri saya itu jika dalam rumah tangga kami sering bertengkar karena saya menjaga perasaan dan karena kecintaan saya terhadap istri maka saya hanya bisa menahan dan selalu mengajarkan ke hal- hal yang baik demi tanggung jawab dalam rumah tangga, dan untuk yang lain nya saya hanya mengajarkan agar dapat saling menghargai dalam keluarga, dan menjalin silaturahmi dengan keluarga saya meskipun hanya melalui WA.

5. Pada waktu itu tanggal 22 November 2019 pada hari Jumat dan pada saat saya pulang kerja sudah sore dan waktu itu setelah saya sampai dirumah dari kerja saya disambut dengan anak- anak. Setelah itu saya ganti baju kemudian bercanda dengan anak-anak sambil berharap istri membuatkan air minum, tetapi sampai lama saya tidak dibuatkan air minum malah istri dengan asyiknya mainan handphone di depan anak-anak pada saat saya bercanda dengan anak-anak. Pada saat itu saya tegur istri dengan cara bercanda dengan memijat paha

Halaman 8 dari 20 halaman
Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri. Akan tetapi sama istri ditanggapi dengan kemarahan dan mengadu kepada anak yang kecil dengan kata-kata "ki lho dek ayah nakal" pada saat itu anak yang kecil dengan spontan memukul kepala saya karena aduan dari istri. Dan pada waktu itu juga, anak yang memukuli kepala saya waktu itu dan dengan bercanda anak itu saya sentil jidatnya, lalu anak itu menangis. Kemudian digendong sama bundanya tetapi malah menangis semakin kencang dan mau ikut sama ayahnya. Dan pada saat itu anak tersebut saya bilangi "udah kamu ikut BuTtdamu" . Saya bermaksud agar anak datang ke bundanya dan agar bundanya meletakkan 'handphonenya dan menggendong anak tersebut. Akan tetapi istri saya menanggapi dengan marah dan mengatakan "HP iki yo dinggo kerjo", padahal sebelumnya sudah saya ingatkan jangan pegang HP kalau anak-anak belum pada tidur. Dengan dalih jualan itu istri marah kepada saya. Karena saya merasa tidak dihargai maka saya terpancing emosi dan marah dengan membuang semua dagangan istri saya keluar rumah dan pada saat itu juga istri juga tambah marah maka saya sangat tersinggung-sekali dan dengan marah yang tidak terkendali saya menyuruh istri pulang kerumah orang tuanya. Dan pada waktu itu untuk meredam emosi, saya tiduran di ruang tengah sambil melihat televisi.

Pada hari Sabtu 23 November 2019 istri diam dan cuek kepada saya.

Pada hari Minggu pagi 24 November 2019 saya masih tidur, dan ketika bangun tidur istri dan anak-anak tidak ada di rumah. Saya kira hanya keluar untuk membeli lauk seperti biasanya, dan saya sudah telepon dan chat WA. tetapi tidak ada balasan dan tanggapan. Dan saya

Halaman 9 dari 20 halaman
Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu sampai dengan pukul 10.30\A/IB istri juga belum pulang ke rumah. Maka dari itu saya terpancing emosi dan saya susul ke rumah orang tuanya saat itu juga. Sesampai di rumah orang tuanya saya marah tidak terkontrol dan saya bertemu dengan Ibunya. Dengan spontan saya serahkan istri kepada orang tuanya. Dan saat itu juga orang tuanya langsung menerima tanpa mengklarifikasi dengan baik.

6. Pada hari Rabu 27 November 2019 saya datang ke rumah orang tua istri dengan maksud meminta maaf dan meminta istri agar kembali ke rumah kontrakan bersama akan-anak. Akan tetapi orang tuanya tidak memperbolehkan saya mengajak dan membawa istri beserta anak-anak kembali.

Jadi untuk gugatan yang ke-6 ini saya menyangkal jika dari pihak keluarga (ibu) sudah ada upaya untuk mendamaikan saya dengan istri. Atas dasar itu saya mempunyai video rekaman pada saat saya meminta maaf dan meminta istri untuk kembali ke saya, tetapi dengan marah orang tua istri saya (ibu) tetap tidak memperbolehkan istri untuk kembali ke saya dikarenakan saya terlanjur menyerahkan istri kepada orang tua. Padahal maksud dari menyerahkan istri ke orang tua itu bertujuan agar orang tua memberikan masukan dan bimbingan agar ada perubahan sikap dari istri saya. Tetapi karena takut dengan kemarahan ibunya maka istri saya tidak berani untuk kembali lagi ke saya. Dengan dukungan ibunya akhirnya istri mengajukan gugatan cerai ke pengadilan dengan alasan kemauannya sendiri. Dan semua biaya ini didukung oleh orang tuanya karena selama bersama saya istri tidak pernah mempunyai uang untuk mengurus gugatan dan menyewa

Halaman 10 dari 20 halaman
Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengacara karena selama bersama saya, istri selalu mengambii uang di dompet saya untuk keperluan sehari-hari. Saya bisa menyampaikan pernyataan bahwa ibunya yang mendukung gugatan ini karena mendapat informasi dari kakak ipar yang tinggal satu rumah dengan orang tuanya.

7. Sebenarnya harapan untuk rukun itu ada, tetapi karena ada pihak pihak orang tua istri yang membujuk untuk tetap pisah. Karena apa yang telah dituduhkan ke saya, saya sudah melakukan perubahan dengan menjual ayam-ayam peliharaan saya dari jumlah 17 ekor tinggal menjadi 3 ekor, itupun hanya untuk ternak.

Dan saya juga tidak mau pisah ataupun bercerai dengan istri saya, saya sudah mengalah untuk melakukan apapun demi keutuhan keluarga agar tidak terjadi perpisahan ataupun perceraian demi nasib anak-anak jika sampai berpisah. Dan demi konsekwensi ini saya sudah mengajak istri untuk rujuk dan mencabut gugatannya. Dan saya sudah menawarkan untuk membuat pernyataan di atas materai demi keutuhan dan perubahan istri dan suami agar bisa saling memperbaiki semua yang menyimpang dari syareat agama dan demi kerukunan keluarga dan masa depan anak-anak.

Dan di pasal ini saya juga tidak melakukan pelanggaran yang menyebabkan talak saya jatuh. Karena selama ini saya bekerja di Magelang dan tinggal satu rumah dengan istri dan anak- anak. Dan saya melakukan tanggung jawab saya menafkahi lahir dan batin sesuai kewajiban dan tanggung jawab saya sebagai suami. Dan saya juga tidak terima jika saya digugat atas dasar yang tidak saya lakukan

Halaman 11 dari 20 halaman
Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan apa yang digugatkan dari istri saya.

8. Di dalam suatu ikatan perkawinan saya telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai suami dengan : menghargai istri, menyayangi, dan saling membantu istri mendidik dan merawat anak-anak sebelum dan sesudah pulang kerja serta memberikan kasih sayang terhadap istri dan anak-anak dengan mengajak bercanda dan bermain bersama istri dan anak-anak

Bahwa atas jawaban yang disampaikan Tergugat, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 10 Februari 2020 yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa atas replik tertulis yang disampaikan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal 17 Februari 2020 yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang NIK 3308095305920003. tanggal 10-01-2018. yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi sah Kutipan Akta Nikah Nomor: 489/85/X/2014. tanggal 22 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Saksi-saksi;

Halaman 12 dari 20 halaman
Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Supatmi binti Wartono**, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di Dusun XXXXXX, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah bulan Oktober tahun 2014, mereka semula tinggal bersama di rumah saksi dan terakhir di rumah kontrakan di Mertoyudan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sejak November 2019 Penggugat dan Tergugat telah berpisah karena Penggugat pulang ke rumah saksi, sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di rumah Kontrakan;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016 sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran saksi pernah melihat ketika saksi datang kerumah kontrakan mereka;
- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

2.-----

Ani Widyastuti binti Subiyanto, Umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun

Halaman 13 dari 20 halaman
Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXX, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2014 terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Mertoyudan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sudah dikaruniai anak 2 (dua);
- Bahwa saksi mengetahui, sejak tanggal 29 Nopember 2019 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat karena terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun saksi tidak melihatnya secara langsung hanya saksi membaca dari facebook dan curhatan dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Penggugat ada di rumah orang tua Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup serumah lagi namun Tergugat pernah datang hanya untuk menjenguk anaknya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahanya, Tergugat telah menghadirkan saksi-saksinya yaitu:

1. Agung Supriyanto bin Sumeri, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Petet, RT.007, RW.010,

Halaman 14 dari 20 halaman
Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tuntang, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

.....

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman kontrakan Penggugat dan Tergugat;

.....

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang pernah tinggal bersama di rumah kontrakan di Pandansari;

.....

Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang ikut dengan Penggugat;

.....

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kontrakan;

2. Budi Prayitno bin Dalah Slamet, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Tiban, RT.001, RW.005, Desa Bumirejo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

.....

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman kerja Penggugat;

.....

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang pernah tinggal bersama di rumah kontrakan di Pandansari;

Halaman 15 dari 20 halaman
Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....
Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sudah dikaruniai
2 (dua) orang anak yang sekarang ikut dengan Penggugat;

.....
Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah
karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, sedangkan
Tergugat tetap tinggal di rumah kontrakan;

.....
Bahwa saksi mengetahui Penggugat pulang ke rumah orang tua
Penggugat karena keluarga Penggugat sudah tidak cocok lagi
dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis
tertanggal 16 Maret 2020 yang selengkapannya telah termuat dalam Berita
Acara Sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan
ini;

Bahwa, selanjutnya Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis
tertanggal 9 Maret 2020 yang selengkapannya telah termuat dalam Berita
Acara Sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan
ini;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu
yang tercantum dalam berita acara sidang adalah merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
seperti diuraikan di atas;

Halaman 16 dari 20 halaman
Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap hidup rukun lagi sebagai suami isteri, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui proses Mediasi, dengan mediator **Drs. H Ayip, M.H.** Wakil Ketua Pengadilan Agama Mungkid, akan tetapi tidak berhasil, karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjadi kesepakatan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Gugat yang didasarkan pada alasan sejak pertengahan tahun 2009 antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berulang kali diingatkan Penggugat untuk bertanggung jawab mengenai nafkah keluarga namun tidak memperdulikan bahkan dengan kebisaan Tergugat yang sering bermain adu sambung ayam membuat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, dengan hobi sambung ayam tersebut, Tergugat tidak mempersiapkan untuk biaya masuk sekolah anak, selain permasalahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan apabila bertengkar masalah kecil akan menjadi besar tanpa ada ujungnya. Akhirnya sejak Nopember 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, alasan mana menurut majelis sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Halaman 17 dari 20 halaman
Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f)

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah alasan sebagaimana yang disampaikan Penggugat dalam surat gugatannya, terutama sejak tahun 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran padahal Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 22 Oktober 2014 serta telah berpisah selama 2 (dua) bulan atau sejak bulan November 2019 padahal berpisah sejak tanggal 29 Nopember 2019 sehingga sampai perkara ini diajukan belum ada 2 (dua) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat maka Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya dan Penggugat telah menghadirkan saksi-saksinya yaitu **Supatmi binti Wartono (ibu kandung Penggugat) dan Ani Widayastuti binti Subiyanto (kakak Kandung Penggugat)** yang telah memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat memang berpisah sejak Nopember 2019, saksi tidak melihat secara langsung antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran meskipun saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun lagi, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasar fakta tersebut diatas majelis berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989

Halaman 18 dari 20 halaman
Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1441 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut dengan susunan **Drs. H. Sahidin Mustafa, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **H. Masrukhin, S.H. M.Ag.** dan **Rajiman, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **Yuli Astanto WH, S.E., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan dihadiri pula oleh Tergugat;

Ketua Majelis

Halaman 19 dari 20 halaman
Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H SAHIDIN MUSTAFA, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. MASRUKHIN, SH.,M.Ag.

RAJIMAN, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

YULI ASTANTO WH, S.E., S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pencatatan	Rp 30.000,00
2. Biaya APP	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 180.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	Rp 20.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
5. Biaya Materai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp321.000,00

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Halaman 20 dari 20 halaman
Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Mkd.